



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax (0756) 21502

E-mail : diknaspessel@yahoo.co.id / info@disdik.pesisirselatankab.go.id

Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 420/ 34 /DPK-SEKRETARIAT.01/III/2019

Tentang,

**PEMBENTUKAN TENAGA TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
BELANJA CETAK SOAL PRA UN DAN BELANJA CETAK LJK PRA UN SMP
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan proses serah terima pekerjaan Belanja Cetak Soal Pra UN SMP dan Belanja Cetak LJK Pra UN SMP, perlu dibentuk Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan;
- b. Bahwa pejabat/petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan surat pembentukan/penugasan;
- Mengingat** : Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Belanja Cetak Soal Pra UN SMP dan Belanja Cetak LJK Pra UN SMP Nomor 420/01/SPK/DPK-PSMP.04/II/2019 tanggal 13 Februari 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara **Afri Suyarman, NIP. 19721005 200701 1 005** sebagai Tenaga Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- Kedua** : Kepada Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan agar melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mencakup :
- Pemeriksaan kuantitas pekerjaan sesuai kuantitas Kontrak dengan kuantitas pekerjaan terlaksana dilapangan.
 - Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan/atau diuji.
 - Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat-cacat pekerjaan jika ada pekerjaan yang kurang sempurna.

- d. Memeriksa kelengkapan administrasi Teknis yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan serta persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dalam Dokumen Kontrak; dan
- e. Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan antara Penyedia Pelaksana Pekerjaan dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- Ketiga** : Apabila dipandang perlu, Panitia Penerima Pekerjaan dengan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat didukung tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan serah terima.
- Keempat** : Masa tugas Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan penerimaan pekerjaan hingga dilakukan penerimaan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);
- Keenam** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 2019;
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Demikian agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan Surat Penugasan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax (0756) 21502
E-mail : diknaspessel@yahoo.co.id / info@disdik.pesisirselatankab.go.id
Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 420/ 65 /DPK-SEKRETARIAT.01/III/2019

Tentang,

PEMBENTUKAN TENAGA TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PEMERIKSAAN LJK PRA UN SMP
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan proses serah terima pekerjaan Pemeriksaan LJK Pra UN SMP, perlu dibentuk Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan;
 - b. Bahwa pejabat/petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan surat pembentukan/penugasan;
- Mengingat** :
- Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pemeriksaan LJK Pra UN SMP Nomor 420/02/SPK/DPK-PSMP.04/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara **Afri Suyarman, NIP. 19721005 200701 1 005** sebagai Tenaga Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Kedua : Kepada Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan agar melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mencakup :

- a. Pemeriksaan kuantitas pekerjaan sesuai kuantitas Kontrak dengan kuantitas pekerjaan terlaksana di lapangan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan/atau diuji.
- c. Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat-cacat pekerjaan jika ada pekerjaan yang kurang sempurna.

- d. Memeriksa kelengkapan administrasi Teknis yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan serta persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dalam Dokumen Kontrak; dan
- e. Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan antara Penyedia Pelaksana Pekerjaan dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- Ketiga** : Apabila dipandang perlu, Panitia Penerima Pekerjaan dengan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat didukung tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan serah terima.
- Keempat** : Masa tugas Tenaga Teknis Pemeriksa hasil pekerjaan dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan penerimaan pekerjaan hingga dilakukan penerimaan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);
- Keenam** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 2019;
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Demikian agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



Tembusan Surat Penugasan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama